

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi : BADA PENDAPATAN
Bagian/bidang : Pendataan dan Penetapan
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Pembinaan Pelaksana Pemungut PBB-P2
Tahun Anggaran : 2020

1. Pendahuluan

- Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara dan di gunakan untuk keperluan Daerah sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- Dasar hukum nya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdwsaan dan Perkotaan.

2. Maksud dan Tujuan

- Maksud Kegiatan Pembinaan Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dan dunia usaha tentang potensi pajak daerah serta besaran nilai pajak yang dikenakan bagi wajib pajak/objek pajak, dalam hal ini yang akan di lakukan pembinaan terhadap kolektor atau yang memungut pajak.
- Tujuan dari kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah adalah untuk memaksimalkan upaya pendekatan ke para wajib pajak sehingga mereka lebih peduli dalam membayar pajak.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Nama kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Pemungut PBB-P2
- b. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Masukan/Input :
 - Jumlah dana Rp. 40.465.208,- (*Empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah*)
 - Kegiatan ini dilaksanakan terhitung dari bulan Januari s/d Bulan Juli tahun anggaran 2020.
- d. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran yang pasti tentang potensi pajak daerah, sehingga pendapatan dari pajak daerah dapat meningkat dalam jumlah penerimaannya dan tidak terjadinya kebocoran yang disebabkan petugas dan wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya..

e. Hasil

- Hasil yang di harapkan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran yang pasti tentang potensi pajak daerah, sehingga pendapatan dari pajak daerah dapat meningkat dan jumlah penerimaanya dan tidak ada kebocoran yang disebabkan oleh petugas dan atau wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya.

f. Manfaat

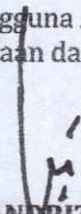
- Memaksimalkan upaya pendekatan ke para wajib pajak sehingga mereka lebih peduli dalam membayar pajak dan meningkatnya penerimaanpajak daerah.

g. Dampak

- Meningkat nya pajak daerah.

Disetujui Oleh :

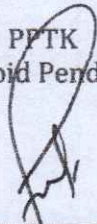
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Pendataan dan Penetapan


VORZIL YANDRIZON, SSTP
NIP. 19830117 200112 1 001

Painan, Januari 2020

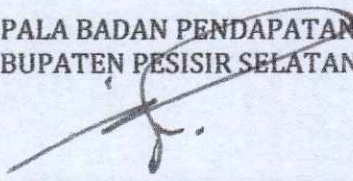
Dibuat Oleh :

PPTK
Kasubbid Pendataan


RITA SUSANTI, SH
NIP. 19790202 200902 2 002

Diketahui oleh:

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN PELAKSANA PEMINGGUT PBB-P2

[illegible]